



P U T U S A N

Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat Lahir : Jungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 13 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor
502/Pid.Sus/2023/
PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-166/0.1.13/Eku.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dapur rumah Saksi

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] yang merupakan suami dari [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor II/X/1990 tanggal 13 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ketapang dan telah hidup bersama selama 32 tahun, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, ditelpon oleh Saksi [REDACTED] yang minta dijemput di rumah [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya Terdakwa [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] tersebut untuk menjemput Saksi [REDACTED] [REDACTED], setelah sampai di rumah Saksi [REDACTED] itu lalu Terdakwa pergi keruang dapur rumah tersebut untuk menemui Saksi [REDACTED] [REDACTED] dan berkata "tang ngurusi urusan kau jak", kemudian Saksi [REDACTED] menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "kalau udah ndak mau ngurus ye udah am, kau ngurus lonte dari pagi, siang, dan malam jak bise", mendengar perkataan Saksi [REDACTED] tersebut, terdakwa langsung emosi dan menangkap kepala serta mencekik leher Saksi [REDACTED] [REDACTED] lalu mendorong kepala Saksi [REDACTED] ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tersebut, setelah itu Saksi [REDACTED] pergi dari Saksi [REDACTED] dan meninggalkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi [REDACTED]
[REDACTED]

mengalami luka gores di pipi kanan dan luka memar di kepala, sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor : B/403/ 445/VER/TU tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUTARMAN dokter pada Puskesmas Sungai Melayu dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka gores di pipi kanan, luka tersebut akibat goresan benda padat dan ditemukan dua luka memar di kepala, luka tersebut dikarenakan hantaman benda tumpul;

- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi [REDACTED]
[REDACTED] itu, menyebabkan Saksi [REDACTED]
[REDACTED] mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya kurang lebih selama 3 hari;

Perbuatan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED],
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan suami dari [REDACTED]
[REDACTED] pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dapur rumah saksi yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED], telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap [REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari [REDACTED]
[REDACTED] dan Terdakwa telah hidup bersama selama 32 tahun dengan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.20 WIB, [REDACTED]

[REDACTED] datang ke rumah saksi, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 11.50 WIB datang juga Terdakwa ke rumah saksi dan saat itu Terdakwa langsung ke dapur untuk menemui [REDACTED]

[REDACTED] dan kemudian saksi mendengar Terdakwa berkata "kau ni orang belum selesai kerja sudah nelpn minta jemput", setelah itu saksi mendengar [REDACTED]

[REDACTED] marah-marah kepada Terdakwa dan saksi mendengar ada keributan di dapur, lalu saksi melihat [REDACTED]

[REDACTED] memegang baju Terdakwa dengan kencang, kemudian Terdakwa mendorong kepala [REDACTED]

[REDACTED] ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi dan [REDACTED]

[REDACTED] meleraikan keributan antara Terdakwa dan saksi tersebut, setelah itu [REDACTED]

[REDACTED] pergi dari rumah saksi dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa [REDACTED] dan Terdakwa memang sering ribut dan cekcok dan mereka berdua sudah merasa tidak cocok lagi dan sudah lama ingin berpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. [REDACTED]
[REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan suami dari saksi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dapur rumah [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah saksi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor II/X/1990 tanggal 13 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ketapang dan telah hidup bersama selama 32 tahun dengan saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi menelpon Terdakwa minta dijemput di rumah

[REDACTED], selanjutnya Terdakwa datang ke rumah [REDACTED]

[REDACTED] tersebut untuk menjemput saksi, setelah sampai di rumah [REDACTED]

[REDACTED] lalu Terdakwa pergi ke ruang dapur untuk menemui saksi dan berkata *"tang ngurusi urusan kau jak"*, kemudian saksi menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata *"kalau udah ndak mau ngurus ye udah am, kau ngurus lonte dari pagi, siang, dan malam jak bise"*, mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa langsung emosi dan menangkap kepala serta mencekik leher saksi lalu mendorong kepala saksi ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lalu [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] meleraikan keributan antara Terdakwa dan saksi tersebut, setelah itu saksi pergi dari rumah [REDACTED]

dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi mengalami luka gores di pipi kanan dan luka memar di kepala, dan akibat luka yang dialami saksi itu, menyebabkan saksi mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. [REDACTED], yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan suami dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED] pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dapur rumah saksi yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap [REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, [REDACTED]
[REDACTED] menelpon suaminya yaitu Terdakwa minta dijemput di rumah saksi yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi tersebut untuk menjemput [REDACTED]
[REDACTED], setelah sampai di rumah saksi itu, lalu Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah tersebut untuk menemui [REDACTED]
[REDACTED] dan berkata "tang ngurusi urusan kau jak", kemudian [REDACTED]
[REDACTED] menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata "kalau udah ndak mau ngurus ye udah am, kau ngurus lonte dari pagi, siang, dan malam jak bise", mendengar perkataan [REDACTED]
[REDACTED] tersebut, Terdakwa langsung emosi dan menangkap kepala serta mencekik leher [REDACTED]
[REDACTED] lalu mendorong kepala [REDACTED]
[REDACTED] ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu [REDACTED]
dan saksi meleraikan keributan antara Terdakwa dan [REDACTED]
[REDACTED]
tersebut, setelah itu [REDACTED]
[REDACTED] pergi dari rumah saksi dan meninggalkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendorong dengan keras kening / kepala [REDACTED]

[REDACTED] sehingga kepala [REDACTED]

terbentur pada siku dinding lemari dapur rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. dr. **SUTARMAN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ada melakukan pemeriksaan / Visum et Repertum terhadap [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Puskesmas Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED]

[REDACTED], menemukan pada bagian wajah luka gores di pipi kanan, bengkak di kepala bagian puncak dan luka bengkak di bagian kepala puncak yang terasa nyeri jika ditekan;

- Bahwa Ahli menerangkan luka gores tersebut akibat cakaran kuku, sedangkan luka bengkak akibat benturan dengan benda padat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 403/445/VER/TU tanggal 19 Juli 2022 atas nama [REDACTED] yang di tandatangani oleh dr. SUTARMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Sungai Melayu, dengan kesimpulan ditemukan luka gores di pipi kanan, luka tersebut akibat goresan benda pada dan luka tersebut bisa sembuh seperti semula selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan ditemukan 2 (dua) luka memar di kepala, luka tersebut dikarenakan hantaman benda tumpul, luka tersebut bisa sembuh secara sempurna setelah 3 (tiga) hari;

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor II/X/1990 tertanggal 13 Juni 1990 antara

[REDACTED] yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doctorandus Bachtiar selaku Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ketapang;

3. Surat Pernyataan Temenggung Adat Desa Jungkal tertanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Benediktus Amir selaku Temenggung Adat Desa Jungkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap

[REDACTED];

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dapur rumah [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor II/X/1990 tanggal 13 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ketapang dan telah hidup bersama selama 32 tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh [REDACTED]

[REDACTED] yang minta dijemput di rumah [REDACTED],

selanjutnya Terdakwa datang ke rumah [REDACTED] tersebut, untuk menjemput [REDACTED]

[REDACTED], setelah sampai di rumah [REDACTED]

[REDACTED] itu lalu Terdakwa pergi ke ruang dapur rumah tersebut untuk menemui [REDACTED]

[REDACTED] dan berkata "tang ngurusi urusan kau jak", kemudian [REDACTED]

[REDACTED] menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata "kalau udah ndak mau ngurus ye udah am, kau ngurus lonte dari pagi, siang, dan malam jak bise", mendengar perkataan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] tersebut,
Terdakwa langsung emosi dan dengan menggunakan tangan Terdakwa mendorong kepala [REDACTED]
[REDACTED] ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] meleraikan keributan antara Terdakwa dan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tersebut, setelah itu [REDACTED]
[REDACTED] pergi dari rumah [REDACTED]
[REDACTED] dan meninggalkan
Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendorong kepala [REDACTED]
[REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kepala belakang [REDACTED]
[REDACTED] terbentur sudut/siku lemari kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong kepala [REDACTED]
[REDACTED], karena Terdakwa merasa malu dan emosi terhadap [REDACTED]
[REDACTED] yang marah-marahan kepada
Terdakwa di depan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dapur rumah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa benar Terdakwa merupakan suami dari [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor II/X/1990 tertanggal 13 Juni 1990 antara [REDACTED] yang ditandatangani oleh Doctorandus Bachtiar selaku Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ketapang;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, [REDACTED]

[REDACTED] menelpon Terdakwa minta dijemput di rumah

[REDACTED],

selanjutnya Terdakwa datang ke rumah [REDACTED]

[REDACTED] tersebut untuk menjemput

[REDACTED]

[REDACTED], setelah sampai di rumah [REDACTED]

[REDACTED] lalu Terdakwa pergi ke ruang dapur

untuk menemui [REDACTED]

[REDACTED] dan berkata "tang ngurusi urusan kau jak",

kemudian saksi menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata "kalau udah

ndak mau ngurus ye udah am, kau ngurus lonte dari pagi, siang, dan malam

jak bise", mendengar perkataan [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, Terdakwa langsung emosi

dan menangkap kepala serta mencekik leher [REDACTED]

[REDACTED] lalu mendorong kepala

[REDACTED]

[REDACTED] ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak

4 (empat) kali, lalu [REDACTED]

[REDACTED]

melerai keributan antara Terdakwa dan [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, setelah itu [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 403/445/VER/TU tanggal 19 Juli 2022 atas nama [REDACTED] yang di tandatangani oleh dr. SUTARMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas



Sungai Melayu, dengan kesimpulan ditemukan luka gores di pipi kanan, luka tersebut akibat goresan benda pada dan luka tersebut bisa sembuh seperti semula selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan ditemukan 2 (dua) luka memar di kepala, luka tersebut dikarenakan hantaman benda tumpul, luka tersebut bisa sembuh secara sempurna setelah 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama [REDACTED], yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata



sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa pengertian dari “kekerasan fisik” berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dapur rumah [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap [REDACTED];

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, [REDACTED]
[REDACTED] menelpon Terdakwa minta dijemput di rumah [REDACTED],
selanjutnya Terdakwa datang ke rumah [REDACTED]
[REDACTED] tersebut untuk menjemput [REDACTED]
[REDACTED], setelah sampai di rumah [REDACTED]
[REDACTED] lalu Terdakwa pergi ke ruang dapur untuk menemui [REDACTED] dan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "tang ngurusi urusan kau jak", kemudian saksi menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata "kalau udah ndak mau ngurus ye udah am, kau ngurus lonte dari pagi, siang, dan malam jak bise", mendengar perkataan

tersebut, Terdakwa langsung emosi dan menangkap kepala serta mencekik leher

lalu mendorong kepala

ke dinding lemari kayu yang ada di dapur rumah tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lalu

melerai keributan antara Terdakwa dan

tersebut, setelah itu

pergi dari rumah

dan

meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 403/445/VER/TU tanggal 19 Juli 2022 atas nama yang di tandatangani oleh dr. SUTARMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Sungai Melayu, dengan kesimpulan ditemukan luka gores di pipi kanan, luka tersebut akibat goresan benda pada dan luka tersebut bisa sembuh seperti semula selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan ditemukan 2 (dua) luka memar di kepala, luka tersebut dikarenakan hantaman benda tumpul, luka tersebut bisa sembuh secara sempurna setelah 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan jika terhadap unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dalam lingkup rumah tangga" sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor II/X/1990 tertanggal 13 Juni 1990 antara [REDACTED]

[REDACTED] yang ditandatangani oleh Doctorandus Bachtiar selaku Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ketapang,

[REDACTED]

[REDACTED] merupakan istri sah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dan [REDACTED]

[REDACTED] adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila terhadap unsur dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah

serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan luka fisik terhadap diri

[REDACTED]

[REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel

Fernandes Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)